

**PERTANGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK DALAM TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN DANA NASABAH DENGAN CARA
MENGGANDAKAN REKENING**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Di susun Oleh:

MANGIRING ELIAKIM SIMANJUNTAK

02081001210

STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2013

24891/25452.

S
345.0507
Sim
P
2013
G. 140156

**PERTANGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK DALAM TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN DANA NASABAH DENGAN CARA
MENGGANDAKAN REKENING**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Di susun Oleh:

MANGIRING ELIAKIM SIMANJUNTAK

02081001210

STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2013

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**


**NAMA : MANGIRING ELIAKIM SIMANJUNTAK
NIM : 02081001210**

**JUDUL
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK DALAM TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN DANA NASABAH DENGAN CARA
MENGGANDAKAN REKENING**

**Secara Substansi telah disetujui dan
Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**


Indralaya, September 2013

Pembimbing Pembantu,



**H.M Rasyid Ariman, SH.,MH
NIP 195101201976121001**


Pembimbing Utama



**Arfiana Novera , SH., Mhum
NIP 195711031988032001**



Dekan,



**Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D.
NIP 19641202199031003**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mangiring Eliakim Simanjuntak

Nomor Induk Mahasiswa : 02081001210

Tempat/tanggal Lahir : Sipahutar, 20 Maret 1990

Fakultas : Hukum

Strata pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Studi Pidana dan Sistem peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, 10 September 2013

Mangiring Eliakim Simanjuntak

Lembar Persembahan

Motto :

- ❖ *“ Jangan pernah menyesal dengan apa yang terjadi dengan perjalanan hidupmu, tetap bersyukur dan berdoa untuk memperbaiki kesalahan dan mejadi yang lebih baik”*
- ❖ *“Jangan hidup untuk diri sendiri tetapi hiduplah untuk orang yang ada dalam hidupmu”*

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ *Tuhan Yesus Kristus*
- ❖ *Kedua Orang Tuaku*
- ❖ *Saudara/i ku*
- ❖ *Orang yang selalu
memberiku semangat*
- ❖ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada TUHAN Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul yang menjadi penelitian dalam skripsi ini adalah **“Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Dengan Cara Menggandakan Rekening”**. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan dalam program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini bukanlah hanya muatan berdasarkan hasil penelitian penulis sendiri, melainkan didukung dan ditambah dengan berbagai bimbingan dan arahan dari para dosen pembimbing yang dengan ikhlas dan kerelaan hatinya membantu penulis untuk memenuhi secara keseluruhan substansi yang termuat dalam skripsi ini.

Dalam penyusunan penelitian dalam skripsi ini penulis menemukan berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan dari pembimbing dan berbagai pihak yang akhirnya penulis dapat mengatasi segala persoalan dan hambatan yang menjadi kendala dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi penulisan maupun dari segi substansi. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan yang ada,

penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan informasi dan bahan pembelajaran serta pengalaman bagi para pembaca di bidang ilmu hukum, sehingga dapat menjadi masukan dalam mempelajari serta mengaplikasikannya dalam perkembangan ilmu hukum secara khusus dalam bidang hukum pidana.

Indralaya, September 2013

Penulis,

MANGIRING ELIAKIM SIMANJUNTAK

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran Penulis selama menempuh proses pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, antara lain:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M, Phd., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, S.H.,LL.M., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan,SH.,MH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
6. Bapak H.M Rasyid Ariman SH,. M.H. selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.

7. Ibu Arfiana Novera SH.,M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
8. Ibu Vera Novianti SH., M.Hum. selaku Penasihat Akademik penulis
9. Segenap Dosen atau Tenaga Pengajar dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kedua Orang Tuaku, Bapak M.Simanjuntak dan Ibu R.br. Sigalingging, terimakasih buat kesabaran, dukungan dan doanya.
11. Saudaraku Meilinar Simanjuntak, terimakasih buat dukungan dan doanya.
12. Seluruh Keluarga, Terimakasih buat dukungan dan Doanya.
13. Seseorang yang terkasih (Desi Tricia Damanik), terimakasih buat motivasi,dan doanya dalam penyelesaian skripsi ini.
14. PDO sion Gg. Lampung.
15. Amang boru P. Sirait/Br.Pasaribu, terimakasih buat Dukungan dan nasihat-nasihatnya selaku orang tua saya di Gg. lampung
16. Sahabat-sahabatku 08 Gang Lampung terimakasih buat dukungan kalian semua dan kebersamaan selama ini.
17. Teman sekamarku Monang Siahaan, Wanri Simanjuntak, Zestin terimakasih kebersamaannya, dukungan, Doa dan tetap semangat.
18. Semua anak Bedeng Win yang telah memberi motivasi kepada saya.
19. Semua anak Gang Lampung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

20. Teman-teman satu angkatan, kakak tingkat serta adik tingkat di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu mendukungku yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
21. Semua apparatus, bere lae, pariban serta pungan Tuan Somanibil dan Parna.

Indralaya , September 2013

Penulis

Mangiring Eliakim Simanjuntak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	9
C. Ruang Lingkup Pembahasan	9
D. Defenisi Konsep	9
E. Tujuan dan Manfaat Penulisan	12
F. Metode Penelitian.....	13
1. Tipe Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Bahan Penelitian	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	15

5. Teknik Analisis.....	16
-------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
3. Subjek Tindak Pidana.....	23
B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	26
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penggelapan.....	30
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan dalam Perbankan.....	35
1. Pengertian Tindak Pidana Perbankan.....	35
2. Pelaku dan Korban Tindak Pidana Penggelapan Dibidang Perbankan.....	36
3. Jenis dan Bentuk Tindak Pidana Dibidang Perbankan.....	38
4. Jenis-Jenis Pekerjaan dalam Perbankan.....	41

BAB III PEMBAHASAN

A. Faktor yang Mendorong Bank Dijadikan sebagai Sarana Tindak Pidana	
Penggelapan dalam Perbankan.....	44
1. Prinsip Kewajiban Perbankan.....	44

2. Prinsip Etika Perbankan.....	51
3. Sistem Penegakan Hukum Perbankan di Indonesia.....	56
4. Hubungan Hukum antara Bank dengan Pemegang Rekening Bank	57
B. Konsep Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Perbankan	66
1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pegawai Bank yang Melakukan Tindak Pidana dengan Menggunakan Jabatannya	66
2. Ketentuan-Ketentuan Sanksi Pidana yang Mengatur tentang Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Perbankan	72
a. Tindak Pidana Penggelapan dalam Perbankan Didalam KUHP.....	72
b. Tindak Pidana Penggelapan dalam Perbankan Diluar KUHP	77

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Dengan Cara Menggandakan Rekening”. Skripsi ini merupakan tugas akhir saya sebagai penulis untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Hal ini merupakan masalah serius dan sangat penting bagi perkembangan Hukum Pidana di masa yang akan datang dan juga perkembangan untuk dunia perbankan di masa yang akan datang. Penulis menganggap masalah ini tidak bisa dianggap masalah yang sepele yang mungkin bisa saja dianalogikan sebagai tindak penggelapan biasa yang sudah ada sebelumnya dan pengaturannya ada dalam KUHP. Sekarang tindak Pidana ini terjadi pada pejabat atau pegawai bank, bukan tidak mungkin dimasa yang akan datang tindak pidana ini terjadi pada pejabat-pejabat besar negeri ini mengingat penegakan hukum untuk tindak pidana seperti ini belumlah jelas pengaturannya di Indonesia. Untuk itu penulis mengambil langkah untuk menulis skripsi tentang bagaimana nantinya mengatasi masalah tindak pidana ini dimasa yang akan datang.

Permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai faktor yang mendorong bank sebagai lembaga keuangan yang dijadikan sebagai sarana dan modus operandi dalam tindak pidana penggelapan dan membahas juga tentang konsep pertanggungjawaban tindak pidana penggelapan yang dilakukan petugas atau pejabat Bank.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penggelapan, Dana Nasabah, Menggandakan Rekening

BAB I PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Kejahatan merupakan bayang-bayang peradaban manusia, semakin maju peradaban manusia maka kejahatan pun berkembang bahkan lebih maju dari peradaban manusia itu sendiri. Kejahatan penggelapan pada hakikatnya merupakan kejahatan yang konvensional, dan seiring dengan berkembang dan majunya peradaban manusia maka kejahatan penggelapan inipun mengalami kemajuan dalam modus operandi pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, yang dimaksudkan adalah penggelapan dalam dunia Perbankan. Sehingga penggelapan yang dimaksud dapat dikategorikan ke dalam Tindak Pidana di Bidang Perbankan.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan "...Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya...".¹ Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.

¹ Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cetakan keempat, Jakarta, Kencana, 2008, Hal. 18.

“Tindak pidana Perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dalam ruang lingkup seluruh kegiatan usaha pokok lembaga keuangan Bank”.² Sebagaimana diketahui, bahwa “tindak pidana perbankan merupakan salah satu bentuk tindak pidana dalam dibidang ekonomi. Tindak pidana di bidang perbankan dilakukan dengan menggunakan Bank sebagai sarana dan sasarannya”.³

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan juga perkembangan teknologi maka tindak pidana pengelapan ini pun tidak lagi menggunakan cara-cara atau modus operandi konvensional seperti dulu dan salah satu cara yang cukup modern itu adalah pengelapan dengan menggunakan rekening dengan menggandakan suatu rekening bank atas nama yang berbeda tapi pemilik yang sama. “Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat dan salah satu bentuk usaha yang memiliki keleluasaan dalam menghimpun dan menyalurkan dana”.⁴ sehingga sangat strategis untuk digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana dibidang keuangan/perbankan. Selain itu fasilitas transfer dana secara elektronik yang ada pada bank-bank ditanah air ini memberi peluang ataupun kesempatan oleh para pelaku tindak pidana dibidang perbankan khususnya penggelapan untuk secara cepat dan relatif murah serta aman ke rekening pihak lain, baik dalam maupun luar negeri.

² Muhammad Djumaha , *Hukum Perbankan Di Indonesia*, cetakan kelima, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 582

³ Hermansyah, *Op.cit.*, Hal. 151

⁴ Muhammad Djumaha , *Op. Cit.*, hal. 106.

Perkembangan hukum perbankan di Indonesia dalam waktu belakangan ini mengalami kemajuan yang kurang mengembirakan, namun pemerintah Indonesia tidak berdiam diri, ternyata berbagai upaya telah dilakukan agar industri perbankan Nasional mengalami perbaikan dan kemajuan yang pada gilirannya menuju kepada perbaikan. Selain itu, keterkaitan dan kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan merupakan pilar dan unsur yang utama yang harus selalu dijaga dan dipelihara.

Dengan demikian maka bagi pemerintah dana lembaga perbankan perlu sekali untuk tetap selalu membangkitkan pemahaman yang benar dari masyarakat terhadap industri perbankan, hal ini diatur dan merupakan satu kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa: “bank perlu menyediakan serta memberi informasi kepada nasabah guna mencapai kemanfaatan yang maksimal dari kegiatan perbankan Indonesia”.⁵ Telah terbentuk suatu sistem perbankan yang berlaku secara umum dan menyeluruh yaitu sifat serta fungsi pokok dari kegiatan bank yang hampir sama, dibalik itu pula terdapat keterkaitan kehidupan dan kegiatan bank secara global yang melewati batas negara, jadi tidak terbatas dalam suatu lingkup wilayah negara tertentu, melainkan secara luas meliputi ekonomi dunia. “Adapun ruang lingkup terjadinya tindak pidana perbankan dapat terjadi pada keseluruhan lingkup

⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

kehidupan dunia perbankan atau yang sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan dan lebih luasnya mencakup juga lembaga keuangan lainnya”.⁶

Adapun contoh kasus penggelapan dengan nama jabatan dalam menggandakan rekening bank yang pernah terjadi adalah :

Kasus penggelapan di Bank BRI Setia Budi, Medan

Berdasarkan putusan pengadilan dengan nomor 1945/Pid.B/2005/PN.Mdn. Terdakwa dengan nama HIMMANUEL FADLY SIREGAR yang lahir di Medan, Umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam dan bertempat tinggal di Jln.Rahmadsyah Gg. Akip No. 374 Medan, Sumatera Utara.melakukan tindak pidana terhadap EDWIN MANURUNG yang dilakukan pada tanggal 27 januari 2005 yang bertempat di kantor cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Setia Budi Medan. Dimana tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara :

- a. Bahwa terdakwa adalah pegawai pada Bank Rakyat Indonesia yang bertugas sebagai teller pada BRI unit Setia Budi. Kemudian pada tanggal 25 januari saksi Edwin Manurung menjadi nasabah dan membuka rekening di Bank Rakyat Indonesia Unit Setia Budi dengan nomor rekening 33-20-8249 atas nama Edwin Manurung dengan jenis tabungan SIMASKOT dengan setoran awal sebesar Rp. 1.000.000,- pada tanggal 26 Januari 2005 saksi Edwin

⁶ Muhammad Djumaha, *Op.Cit*, hal 582

Manurung mentransfer dana ke rekening nomor rekening 30-20-8249 atas nama Edwin Manurung dari Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Medan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- b. Bahwa terdakwa kemudian menggandakan buku tabungan dengan nomor rekening 33-20-8249 atas nama Edwin Manurung jenis tabungan SIMASKOT, dengan cara mengambil buku tabungan SIMASKOT yang masih kosong yang ada dikantor BRI Setia Budi dan mencetaknya sendiri tanpa sepengetahuan saksi korban Edwin Manurung, dengan maksud agar terdakwa dapat menggunakan buku tabungan tersebut untuk menarik uang tunai dari rekening milik saksi Edwin Manurung.
- c. Bahwa pada tanggal 27 januari 2005 nasabah datang untuk melakukan transaksi (menyetor, menarik dana) , kemudian terdakwa mencocokkan saldo nasabah yang ada pada buku tabungan dengan saldo yang ada dikomputer terdakwa, apabila ternyata saldo yang ada pada komputer terdakwa dari saldo yang ada pada buku tabungan maka terdakwa tahu bahwa saldo tersebut lebih kecil dari saldo yang ada pada buku tabungan akibat telah pernah terdakwa tarik dana dari tabungan nasabah tersebut tanpa sepengetahuan nasabah. Untuk supaya sama saldo yang ada dikomputer dengan saldo yang ada pada buku tabungan, maka terdakwa membuat slip penyetoran ke rekening nasabah sebesar dana yang berkurang termasuk bunganya, sehingga saldo yang ada pada komputer menjadi sama dengan yang ada dibuku tabungan. Dan supaya kas fisik dengan kas yang ada dikomputer seimbang pada saat tutup buku

harian maka sebelum tutup buku harian terdakwa membuat slip pengambilan tunai dari rekening Edwin Manurung, tanda tangannya terdakwa palsukan. Demikianlah cara terdakwa pada saat mengambil uang milik Edwin Manurung.

Putusan pengadilan negeri Medan menyatakan telah terbukti dan secara sah dan meyakinkan tindak pidana “ penggelapan dalam jabatan” yang dalam tulisan ini dibut sebagai petugas/pejabat Rekening bank.

Keurgensian hal diatas, salah satunya dikarenakan lembaga perbankan secara parsial adalah rawan terhadap berbagai bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dimana aksesnya tidak saja hanya berupa orang/subjek yang bersangkutan, namun juga terhadap bank-bank lainnya dan nasabah (baik nasabah penyimpan maupun nasabah debitur) serta pemerintah atau negara.

Dengan demikian, untuk menentukan viktimisasinya tergantung pada bentuk dan jenis tindak pidana perbankan yang terjadi.

Penulis dalam hal ini memfokuskan kajian kepada perbuatan melanggar hukum dibidang perbankan berupa suatu tindak pidana penggelapan dengan menggandakan rekening bank. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perbankan tidak saja dikarenakan masih belum sempurnanya peraturan perundang-undangan dibidang perbankan, maupun kepidanaan, akan tetapi masih banyak sederet

faktor-faktor penyebab lainnya, seperti lemahnya peranan Bank Indonesia sebagai “Bank Sentral yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
3. Mengatur dan mengawasi bank”.⁷

Dimana salah satu tugasnya ialah mengawasi industri perbankan dan kelemahan sistem manajemen perbankan, kurang profesionalan bankir dan bahkan persaingan antar bank itu sendiri. Disamping itu, kurangnya peran OJK (Otoritas Jasa keuangan) sebagai salah satu lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi “menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : (1) kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, (2) kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan (3) kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya”.⁸ Konsekuensi logisnya baik pelaku/modus operandi, korban maupun jenis dari tindak pidana perbankan tersebut cukup bervariasi kesemuanya itu berkembang seiring dengan laju pesatnya industri perbankan dan teknologi di bidang perbankan.

“Ada beberapa kondisi yang menyebabkan meningkatnya frekuensi kejadian dan berulangnya suatu tindak pidana perbankan, yaitu :

⁷ Hermansyah, *Op.Cit*, Hal. 164

⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Kuangan, diakses tanggal 10 april 2013

1. Dari segi pelaku, mereka bertindak karena yakin sering terjadi kurang hati-hatian pada pelaksanaan administrasi perbankan.
2. Dari segi kondisi perbankan, Bank sering menutupi apabila suatu pelanggaran hukum di Banknya.
3. Adanya faktor pendukung berupa kolusi
4. Dan beberapa segi lainnya”.⁹

Disamping itu, perkembangan tindak pidana perbankan tersebut selain banyak menimbulkan dampak yang sangat merugikan terhadap para pihak yang menjadi korbannya, juga akan menimbulkan kesan negatif masyarakat terhadap lembaga perbankan Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengangkat permasalahan ke dalam skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA NASABAH DENGAN CARA MENGGANDAKAN REKENING”**.

⁹ Muhammad Djumaha, *Op.Cit*, Hal. 583

B. PERMASALAHAN

Sehubungan dengan latar belakang, penulisan judul seperti yang diutarakan di atas maka yang menjadi pokok permasalahannya dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang mendorong Bank dijadikan sebagai sarana dalam tindak pidana penggelapan dalam perbankan?
2. Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana penggelapan di bidang perbankan?

C. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

Penulis dalam hal ini memfokuskan kajian kepada perbuatan melanggar hukum di bidang perbankan berupa suatu tindak pidana penggelapan dengan menggandakan rekening bank. Dimana dalam hal ini mengkaji faktor yang mendorong Bank dijadikan sebagai sarana dalam tindak pidana penggelapan dalam perbankan dan konsep pertanggungjawaban pidananya di bidang perbankan.

D. DEFENISI KONSEP

Defenisi konsep adalah istilah dari defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak; kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Dalam skripsi tentang Pertanggungjawaban pidana oleh pegawai

Bank Dalam Penggelapan Dana Nasabah Dengan cara Menggandakan Rekening Bank, defenisi konsep yang diajukan adalah:

1. "Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya".¹⁰
2. Pegawai Bank adalah orang yang bertugas melakukan kegiatan-kegiatan dalam Bank sesuai dengan jabatan masing. Contohnya *Teller, costume service dll.*
3. Penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan di hukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah".¹¹ unsur-unsurnya adalah :
 - a. memiliki
 - b. barang
 - c. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
 - d. barang itu ada padanya bukan karena kejahatan
 - e. dengan sengaja

¹⁰ Muladi dan dwidja priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* ,Jakarta, Kencana Predana Media Group, hal 61.

¹¹ Lihat Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 372

f. dengan melawan hukum

dan menurut pasal 374 :

*“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya atau karena medapat upah uang dihukum sebagai penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun”.*¹²

Unsur-unsur :

a. unsur pasal 372

b. Barang dibawah kekuasaannya, karena :

1. hubungan kerja secara pribadi
2. hubungan kerja dalam mata pencaharian akan profesinya
3. hubungan kerja untuk memperoleh upah uang .¹³

4. Dana nasabah adalah dana milik orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.
5. Menggandakan rekening adalah usaha memperbanyak atau melipatkan beberapa kali catatan transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan dan biaya.¹⁴

¹² *Ibid.* Pasal 374

¹³ H.A.K. Moch. Anwar, *Tindak Pidana Dibidang Perbankan*, Jakarta, Penerbit Alumni, 1980, hal 60

¹⁴ <http://wordpress.com/2011/12/23/pengertian-rekening/>, diakses tanggal 10 april 2013

E. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

a. Tujuan Penelitian

Skripsi ini sebagai suatu karya tulis ilmiah kiranya bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia khususnya tentang hukum yang mengatur mengenai tindak pidana perbankan dan juga tindak pidana atau delik umum (penggelapan) sebagaimana diatur dalam KUHP, dan yang diharapkan penulis dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong bank dijadikan sebagai sarana penggelapan di bidang perbankan.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana dibidang perbankan dan tindak pidana penggelapan.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penulisan skripsi ini terdiri dari dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dan kedua manfaat itu adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan mengenai tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan.
- b. Dapat memberi masukan kepada masyarakat, lembaga perbankan, pemerintah, aparat penegak hukum tentang eksistensi Undang-Undang serta pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perbankan yang terdapat dalam berbagai Undang-undang.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahkan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, lembaga perbankan, praktisi hukum, dan pemerintah dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perbankan.
- b. Dapat memberikan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perbankan, dan masyarakat tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana perbankan.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai jalan ke atau cara untuk mencapai sesuatu. Namun demikian, menurut kebiasaan, metode dapat dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur

Dalam penulisan skripsi ini metodologi yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan (*library search*), yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum dapat bermanfaat pada pengumpulan bahan penelitian berupa bahan dan informasi dari berbagai aspek mengenai isi hukum atau permasalahan yang coba ditemukan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis.

3. Bahan Penelitian

Di dalam penelitian normatif, bahan kepustakaan yang menjadi pusat penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder ini terbagi menjadi :¹⁶

¹⁵ Soerjono soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV.Rajawali, 1985), hal 15

¹⁶ *Ibid*, hal 34

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
 4. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar
 5. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Bahan hukum sekunder ,yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa referensi-referensi mengenai tindak pidana penggelapan dalam hukum perbankan, doktrin, atau pendapat-pendapat para ahli,hasil penelitian/hasil karya kalangan hukum dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku-buku bacaan dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan yang diperlukan penulis yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini ditempuh melalui cara-cara penelitian kepustakaan. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian terhadap literatur-literatur untuk

memperoleh bahan teoritis ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar analisis terhadap substansi pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Tujuannya adalah agar memperoleh bahan-bahan sekunder yaitu meliputi peraturan perundang-undangan, buku –buku, majalah, surat kabar, situs internet, maupun bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Dalam penelitian hukum, teknik pengumpulan bahan penelitian yang akan digunakan tergantung pada tipe penelitian. Karena tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian normatif, maka penulis akan memfokuskan pada studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud memperoleh data primer maka peneliti harus mengumpulkan berbagai legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan isi yang akan diteliti dan data sekunder dengan melalui serangkaian membaca, mengutip buku-buku, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan memperhatikan keterkaitan data dengan permasalahan, maupun keterkaitan data yang satu dengan yang lain, sehingga memperoleh kesimpulan yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Buku

- Abdullah Mustafa dan Achmad Ruben, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Ali Masyud, *Restruksisasi Perbankan dan dunia Usaha*, PT. Elex Media Komputindo, 2002.
- American Institute Of Banking, *Dasar-Dasar Operasi Bank*, Bina Aksara, 1989.
- Anwar Moch. H.A.K. S.H, *Tindak Pidana Dibidang Perbankan*, Jakarta, Penerbit Alumni, 1980.
- Anwar H.A.K. Moch., *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Penerbit Alumni, Bandung, 1989.
- Ariman M. Rasyid, Raghil Fahmi, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Unsri, Palembang, 2007.
- Atmasasmita Romli, *Asas Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 1989.
- Djumaha Muhammad , *Hukum Perbankan Di Indonesia*, cetakan kelima, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Hamzah Andi, *Delik-delik tertentu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cetakan keempat, Jakarta, Kencana, 2008, Hal. 18
- Huda Chairul, *Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Lamintang P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

- Muladi dan Priyatno Dwidja, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana Predana Media Group.2010.
- Poenomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Terbitan Ketujuh, Jakarta, 1994.
- Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Jakarta,2003.
- Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV.Rajawali,1985.
- Sianturi S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Patahaem, Jakarta, 1986, Hlm. 205
- Simon John, *Bekerja di Bank itu Mudah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Simorangkir O.P, etik dan moral perbankan, akademi ilmu perbankan, Jakarta 1978,
- Situmorang Viktor M., *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Alumni, Semarang, 1979.
- Tresna Mr.R., *Azas-azas Hukum Pidana disertai Pembahasan beberapa perbuatan pidana jang penting*, PT. Tiara Limited, Jakarta, 1959.

B. Kelompok Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem Nilai tukar

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)